

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi**

**1. Pengertian Privasi dan Data pribadi**

Privasi berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi yang ditegaskan oleh Alan Westin bahwa Privasi merupakan hak individu, grup, atau Lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.<sup>49</sup> Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “*The Right to Privacy*” menyatakan bahwa Privasi adalah Hak Untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.<sup>50</sup>

Menurut Lord Ester dan D, Pannick, hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.<sup>51</sup> Pengertian dan cakupan konsep privasi lainnya yang sering menjadi rujukan dalam

---

<sup>49</sup> Sinta Dewi, Garry Gumelar, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *Jurnal VeJ*, Vol. 4, Nomor 1, 2018, Hlm, 95.

<sup>50</sup> Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi menurut Hukum Internasional Regional dan Nasional*, Refika, Bandung, 2015, Hlm. 12.

<sup>51</sup> Daniel J. Solove, “Conceptualizing Privacy”, *90 California Law Review* 1087, California, 2002, Hlm. 1103.

rumusan yang dikembangkan oleh William Posser, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri seseorang.<sup>52</sup>

1. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
2. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
3. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru dihadapan publik
4. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Menurut pus dalam Pasal 1 angka 22 mendefinisikan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>53</sup>

Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang.<sup>54</sup> Sedangkan Menurut Wacks, Data pribadi adalah informasi pribadi terdiri atas fakta-fakta komunikasi, atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang

<sup>52</sup> Wahyudi Djafar, *Memerhatikan Perlindungan Hak Atas Privasi dalam Pengaturan dan Praktik Penyadapan di Indonesia*, <https://advokasi.elsam.or.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 15.40 WIB.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Angka 22.

<sup>54</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.152.

lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.<sup>55</sup>

## 2. Pengaturan Mengenai Privasi dan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah dari Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Terdapat beberapa kategori subjek Hukum yang harus diatur dalam perlindungan terhadap data pribadi, yang pertama adalah pengelola data pribadi yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri maupun Bersama-sama mengelola data pribadi. Kegiatan yang dilakukan pengelola data pribadi baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun manual secara struktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasaan, dan pengamanan data pribadi.

Subjek hukum lainnya adalah pemroses data pribadi yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan/atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan Kembali data pribadi yang

---

<sup>55</sup> Sinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Op.Cit, Hlm. 37

telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, pembetulan, penghapusan atau penghacuran data pribadi.<sup>56</sup>

Terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai Data Pribadi di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Tetapi, secara implisit Undang-Undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 26 Undang-Undang ITE menyebutkan:<sup>57</sup>

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut

---

<sup>56</sup> Sinta Dewi, Garry Gumelar, *Op.cit*, hlm. 94.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26

data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa :<sup>58</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) UU ITE berbunyi :<sup>59</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Ancaman sanksi pidana dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 48 ayat (1)<sup>60</sup>

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dan dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE<sup>61</sup>

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlindungan data pribadi nasabah diatur dalam pasal 40 yang berbunyi :<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (1)

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (2)

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 48 ayat (1)

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 48 ayat (2)

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 40

“Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”

Dan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan disebutkan mengenai sanksi pidana yang berbunyi :<sup>63</sup>

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kerahasiaan Data Nasabah Bank**

### **1. Definisi Kerahasiaan Data Nasabah Bank**

Bank merupakan suatu badan yang usahanya terutama memberikan kredit, baik dengan modalnya sendiri maupun dengan modal pihak lain.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 dinyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>65</sup>

Menurut Muhammad Djumhana bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 47 Ayat (2)

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 132-133.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2

diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Munir Fuady rahasia bank adalah hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundangundangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.<sup>67</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 28 menyebutkan kerahasiaan bank diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa kerahasiaan bank diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah dan investor dan investasinya.

## **2. Macam-macam Rahasia Bank**

Ada 2 (dua) macam teori yang menjelaskan mengenai sifat-sifat dari rahasia bank. Teori tersebut yakni yaitu teori yang mengatakan rahasia

---

<sup>66</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet 3, Op.Cit, hlm. 1.

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 80.

bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan yang mengatakan bersifat relatif (*relative theory*). Teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun 2 teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu :<sup>68</sup>

a. Teori Mutlak

Menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Mengenai teori ini bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Teori relatif melindungi kepentingan semua pihak baik individu, masyarakat, maupun negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara pada

---

<sup>68</sup> Abdul Ghofur. *Hukum perbankan syariah (UU No.21 Tahun 2008)*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.99.



umumnya antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, Indonesia. Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan, karena itu pula rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan. Mengingat kerahasiaan bank tersebut utamanya untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan sehingga tidak berlebihan apabila Bank Indonesia dalam pengaturan rahasia bank, menentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.

● UU No.10 tahun 1998 memberikan hak kepada nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank bila yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank dan untuk itu bila terdapat kesalahan, bank berkewajiban untuk membetulkannya. Menurut penjelasan atas pasal 45 UU no 7 th 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 bahwa apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi pihak bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke

pengadilan yang berwenang.<sup>69</sup>

### 3. Pengaturan Kerahasiaan Data Nasabah Bank di Indonesia

Kerahasiaan data nasabah bank di Indonesia sendiri daitur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Rumusan dan ruang lingkup kerahasiaan bank telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dirumuskan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Demikian pula ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juga mengalami perubahan dengan rumusan yang baru sebagaimana termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai berikut: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A.

Sementara itu, penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain menyatakan, bahwa: Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedu-dukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai

---

<sup>69</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar grafika. Jakarta, 2010, hlm.523.

nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

#### 1. Definisi Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

Hukum memiliki banyak segi dan dimensi, sehingga sulit untuk mendapatkan suatu definisi yang dapat menggambarkan Hukum dalam kenyataan. Meskipun hukum tidak dapat di definisikan secara sempurna, namun pendapat para ahli menjadi batasan dan pedoman untuk melakukan kajian mengenai Hukum itu sendiri. Definisi hukum menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>70</sup>

Sementara itu Hans Kelsen memberikan definisi lain mengenai hukum, ia mengartikan hukum adalah sebagai tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>71</sup>

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

<sup>71</sup> Ibid, hlm 45.

ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.<sup>72</sup>

Secara umum Hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan bagian dari Hukum Publik. Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa/penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>73</sup>

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>74</sup>

Van Hamel mendirikan *Internationale Association for Criminology* yang memiliki landasan bahwa:<sup>75</sup>

- 1.) Fungsi utama pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2.) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologi dan sosiologis.

<sup>72</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Loc.Cit, Hlm. 1.

<sup>73</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Op.Cit, Hlm 2.

<sup>74</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 97.

<sup>75</sup> Dey Ravena dan Kristian, Loc.Cit, Hlm. 10-11.

3.) Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam undang-undang. Adalah sebuah keharusan bagi penegak hukum untuk membuktikan semua unsur dalam suatu perbuatan pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku pembuat tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak.<sup>76</sup>

Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1.) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku.

---

<sup>76</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud Op.Cit, Hlm. 101.

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:<sup>77</sup>

- a. Kesengajaan atau kealpaan (dolus dan culpa);
- b. Memiliki maksud atau tujuan;
- c. Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); dan
- d. Perasaan takut misalnya perumusan pasal 306 KUHP.

Bertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab; dan
- b. Adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

## 2.) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

<sup>77</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011. Hlm. 194.

<sup>78</sup> *Ibid.*

### 3. Definisi Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh Manusia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>79</sup> Menurut Kartono definisi kejahatan adalah

“Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>80</sup>

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>81</sup>

Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung, 2003, hlm 1.

<sup>80</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, 1983, Hlm. 13.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>82</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm, 113.

Dalam kenyataannya terdapat beberapa jenis kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah kejahatan siber (*cybercrime*). Muladi dan Diah Sulistyani menjelaskan bahwa akselerasi transportasi, komunikasi dan informasi modern melahirkan globalisasi teknologi yang berpengaruh terhadap globalisasi kejahatan (*globalization of crime*).<sup>83</sup> Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*New dimation of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>84</sup> *Cybercrime* adalah salah satu produk dari globalisasi kejahatan, dimana kejahatan dilakukan tanpa terbatas pada ruang dan waktu.<sup>85</sup>

Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan dampak negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer

---

<sup>83</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 24.

<sup>84</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Loc.Cit*, Hlm. 113.

<sup>85</sup> Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 10.



seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas di internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Menurut Edmon Makarim, *cybercrime* adalah penyerangan pada *content*, *computer system* dan *communication system* milik orang lain atau umum di dalam *cyberspace*.<sup>86</sup>

Menurut Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition definisi *Computer Crime* adalah *A crime involving the use of a computer, such as sabotaging or stealing electronically stored data. - Also termed cybercrime.*

Susan Brenner membagi cybercrimes menjadi tiga kategori:<sup>87</sup>

*“Crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime.”*

#### 4. Jenis – Jenis Cybercrime

Secara garis besar, Philip Renata mengemukakan beberapa jenis *cybercrime*, diantaranya adalah<sup>88</sup>:

- a. *Joy computing*, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
- b. *Hacking*, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.

<sup>86</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2001, hlm. 12

<sup>87</sup> Brenner, Susan W, *Defining Cybercrime: A review of State and Federal Law di dalam Cybercrime: The Investigation, Prosecution and Defense of A Computer-Related Crime*, edited by Ralph D. Clifford, Carolina Academic Press, 2001, Durham, North Carolina, hlm. 5.

<sup>88</sup> Philip Renata, “Jenis-Jenis Kejahatan Komputer”, *Jurnal BisTek Warta Ekonomi*, No. 24 edisi Juli, 2000, hlm. 52-54

- c. *The Trojan Horse*, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi pribadi atau orang lain.
- d. *Data Leakage*, yaitu menyangkut bocornya data ke luar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu.
- e. *Data Diddling*, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data.
- f. *To frustate data communication* atau penyia-nyiaan data komputer.
- g. *Software piracy* yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI.

##### 5. Pengaturan Kejahatan Siber (*Cybercrime*) di Indonesia

Pengaturan mengenai kejahatan siber menurut instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, kategori *cyber crime* dapat dilihat secara sempit maupun secara luas, yaitu:

- a. *Cyber crime in a narrow sense ("computer crime")*: any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;
- b. *Cyber crime in a broader sense ("computer-related crime")*: any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or

*network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Atas dasar instrument PBB tersebut, definisi kejahatan secara luas ialah kejahatan yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Akan tetapi secara sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) sama halnya seperti *Convention on Cybercrimes*, UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai *cybercrimes*, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada *Convention on Cybercrimes*.<sup>89</sup>

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
  - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari
    - Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)
    - Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE)
    - Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
    - Pemerasan dan/atau pengancaman
    - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen

<sup>89</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 23.

- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
  - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (interfensi)
    - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* Pasal 32 UU ITE);
    - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* Pasal 33 UU ITE);
  3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
  4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
  5. Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE); dan
  6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

#### **D. Tinjauan Umum mengenai Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)**

##### **1. Definisi dan Pengaturan penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)**

Penyertaan atau *deelneming* adalah segala tindakan yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>90</sup> Ajaran penyertaan (*Deelneming*) dalam

<sup>90</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ibid.

tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP<sup>91</sup>:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP:<sup>92</sup>

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Bentuk-bentuk penyertaan menurut Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

- a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*. Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai

<sup>91</sup> Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>92</sup> Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga *dader*. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai plegen atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan plegen yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana.<sup>93</sup>

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang yang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa Pidana.<sup>94</sup>
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Djefrie Thon, “Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.20 Tahun 2001”, *Jurnal Lex Privatum Vol. IV, No. 7, 2016*, hlm. 32

<sup>94</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Hlm. 73.

<sup>95</sup> Ibid.

d. *Uitlokker*, Orang yang dengan Pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Orang yang membujuk dapat dihukum sebagai *Pleger*, sedang orang yang dibujuknya itu tidak dapat dihukum.<sup>96</sup>

## E. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

### 1. Definisi Penegakan Hukum

Dalam Bahasa asing istilah penegakan hukum dikenal dengan beberapa istilah: *rechtstoepassing*; *rechtshandhaving*; (Belanda); *Law enforcement*; *application* (Amerika). Dalam peristilahan Bahasa Indonesia, penegakan hukum dikenal dengan istilah, seperti misalnya penerapan hukum<sup>97</sup>, pelaksanaan hukum, dan pembentukan hukum.<sup>98</sup> Namun di Indonesia sangat populer dengan istilah penegakan hukum.

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>99</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan

<sup>96</sup> Ibid, hlm. 74.

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 181

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 36-37.

<sup>99</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm. 136.

bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktik peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).<sup>100</sup>

T Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materiil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan Penerapan

Hukum (*Rechtstoepassing*) yaitu:<sup>101</sup>

“Menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya untuk Itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.”

Pembentukan Hukum (*Rechtsvorming*) yaitu:<sup>102</sup>

“Merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Yang lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.”

Pelaksanaan Hukum (*Rechthandhaving*) yaitu :<sup>103</sup>

“menjalankan hukum baik ada sengketa atau pelanggaran maupun tanpa sengketa. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang sering tidak disadari juga oleh aparat warga negara, seperti misalnya seorang polisi berdiri di perempatan jalan untuk mengatur lalulintas”.

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 21.

<sup>101</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Loc.Cit.

<sup>102</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Loc.Cit, Hlm.181.



## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum Pidana membicarakan tentang penegakkan hukum pidana, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu:<sup>104</sup>

- a) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana

---

<sup>104</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 37.

dan sebagainya, yang ke semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

### 3. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum

#### 1.) Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus- kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum di samping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.) Kejaksaan

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas-berkah yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.

Selain tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sub sistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

## 3) Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan,

melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

#### 4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang di bangun oleh sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang di bangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari Lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

#### 5) Pengacara atau Advokat<sup>139</sup>

Komponen lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang termasuk di dalam komponen penegak hukum adalah advokat. Walaupun bukan merupakan aparat pemerintah, namun advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

#### 4. Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*Criminal Policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *The oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>105</sup>

Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Politik Perundang-Undangan* dengan tegas menyatakan bahwa “politik penegakan hukum” adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.<sup>106</sup> Melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat dan yang telah dibuat dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>107</sup> Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak

---

<sup>105</sup> Edi Setiadi dan Kristian, Op.Cit, Hlm. 139.

<sup>106</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, Jakarta, 1993, Hlm. 3-4.

<sup>107</sup> Edi Setiadi dan Kristian, Loc.Cit, Hlm. 139.

diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.”<sup>108</sup>

## 5. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor penegakan hukum. . Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada substansi (isi) faktor tersebut. Faktor yang dimaksudkan itu adalah:<sup>109</sup>

### 1. Faktor hukumnya sendiri (Hukum Positif).

Hukum akan mudah ditegakkan, jika undang-undangnya (hukum positif) itu mendukungnya, artinya undang-undangnya sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum tersebut sekaligus mampu mengadopsi nilai-nilai kebutuhan masyarakat. Undang-Undang yang dimaksudkan tentunya undang-undang yang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun oleh penguasa daerah. Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dan dipelihara oleh negara.<sup>110</sup>

### 2. Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Wilayah penegakan hukum berada dalam wilayah sosiologis, artinya penegak hukum sangat akrab dengan masyarakat, atau realitas hukum akan mudah terlihat oleh para penegak hukum, faktor penegak

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hlm. 153.

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005 Hlm. 8-9.

<sup>110</sup> T. Subarsyah Sumadikara, Op.Cit, Hlm.4

hukum inilah yang merupakan tahap kedua dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan, Advokat dll.) merupakan golongan yang bekerja di dalam praktik untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat.<sup>111</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Soerjono Soekanto dalam hal ini mengungkapkan bahwa: “penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar (baik) tanpa adanya sarana (fasilitas) yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>112</sup>

4. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan.

Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah Games dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>113</sup>

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

<sup>111</sup> T. Subarsyah Sumadikara, Ibid, Hlm.51-52

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit,Hlm. 37.

<sup>113</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Loc.Cit, Hlm. 1

Soerjono Soekanto membedakan faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan, menurutnya faktor kebudayaan menjadi faktor tersendiri. Sebab dalam faktor ini di ke tengahkan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau materiil. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketenteraman di dalam masyarakat juga.<sup>114</sup>



---

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm. 59.